

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) sebagai peningkatan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty, dan sewa. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 23, menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, dikatakan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari definisi penghasilan diatas, Dirjen Pajak (selaku fikus yang mewakili Negara) menetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh yang menjelaskan tentang pajak penghasilan yang menganut prinsip pengenaan pajak dalam pengertian luas yaitu pajak dikenakan atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang menambahkan kekayaan wajib pajak. Untuk itu perusahaan atau suatu

entitas bisnis mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah atas dasar penghasilan yang dimiliki perusahaan atau entitas tersebut.

Pasal 38 UU KUP mewajibkan kepada Wajib Pajak orang pribadi serta Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal). Berdasarkan memori penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP ditegaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang sesuai dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK ini dikenal dengan istilah Laporan Keuangan Komersial.

Dalam penyusunannya, laporan keuangan komersial memiliki perbedaan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengakuan pajak yang tidak sama dengan pengakuan akuntansi terhadap biaya dan pendapatan yang diterima perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dalam SAK, semua biaya (beban) yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima dalam kegiatan operasi perusahaan dicatat dalam Laporan Lab/Rugi. Sedangkan menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, tidak semua biaya (beban) yang diakui sebagai pendapatan yang diterima oleh perusahaan melalui kegiatan operasi dapat diakui dalam laporan keuangan. Jadi, ada pendapatan maupun biaya (beban) yang diakui sebagai pendapatan atau biaya (beban) oleh perusahaan, tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Biaya-biaya yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan menurut peraturan perpajakan antara lain beban yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti beban transportasi, beban konsumsi, dan lain-lain.

Meskipun pembukuan yang diselenggarakan telah berdasarkan sistem yang sesuai di Indonesia, yaitu berdasarkan SAK, namun tidak berarti sistem tersebut menjadi acuan akhir untuk menghitung besarnya Pajak

Penghasilan (PPH) yang terutang, karena terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. Oleh karena pihak pajak (Fiskus) menyajikan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Laporan Keuangan Fiskal). Dalam hal ini, Undang-Undang perpajakan mempunyai prioritas untuk dipenuhi diatas kesesuaian akuntansi.

Berdasarkan gambaran umum diatas, maka pemerintah (Fiskus) dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang terhadap Laporan Keuangan Komersial, perlu membuat penyesuaian atau koreksi fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsep pengakuan dan pengukuran penghasilan dan biaya antara SAK dengan UU Perpajakan. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara Laba/Rugi menurut perhitungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal, maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang terlebih dahulu Laba/Rugi Komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan SAK, dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi Fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi dengan judul:

“Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk menghitung PPh Badan Terutang pada PT. Robertson Fastbuild Indonesia Tahun 2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Apakah akun-akun biaya (beban) yang ada di Laporan Keuangan Komersial sudah di Koreksi Fiskal sesuai dengan peraturan Perpajakan?
- b. Berapakah jumlah PPh Badan Terutang dari hasil perhitungan Laba Fiskal PT. Robertson Fastbuild Indonesia pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian antara lain:

- a. Untuk dapat menganalisis akun-akun mana saja yang sudah dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Untuk mengetahui jumlah PPh Badan yang terutang pada PT. Robertson Fastbuild Indonesia pada tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Akademik

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan pajak terutamanya Rekonsiliasi Fiskal serta menerapkan teori-teori yang telah didapat selama kuliah dan dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal serta akun-akun yang perlu dikoreksi untuk menghasilkan PPh Terutang.

- c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran sebagai masukan kepada perusahaan dalam melakukan Koreksi Fiskal

dan untuk mengetahui besarnya Pajak Terutang yang masih harus ditanggung oleh Perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (PPh Badan Terutang), yang disajikan perusahaan berdasarkan laba bersih sebelum pajak, pos-pos rekening yang akan dikoreksi secara fiskal, dan perhitungan PPh Badan berdasarkan Laporan Laba/Rugi secara Akuntansi dan secara Perpajakan. Adapun data yang digunakan adalah data laporan laba/rugi tahun 2013.

1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Badan Terutang pada PT. Robertson Fastbuild Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Laporan Keuangan Komersial sebagai variabel independen (X_1), Laporan Keuangan Fiskal sebagai variabel independen (X_2), dan PPh Badan Terutang sebagai variabel dependen (Y).

Laporan Keuangan Komersial yaitu laporan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan operasi.

Laporan Keuangan Fiskal yaitu laporan yang dibuat berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

PPh badan terutang yaitu hasil koreksi dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto/laba yang sesuai

dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanent (*permanent differences*) dan beda waktu/sementara (*temporary differences*).